



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 196 / Pid.B / 2021 / PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap         | : | <b>Harianto Bin Sahar;</b>  |
| 2. Tempat lahir         | : | Samarinda;  |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 39 tahun/ 2 Juni 1981;  |
| 4. Jenis Kelamin        | : | Laki-Laki;  |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal       | : | Dusun Sukun Rt.009 Rw.002, Desa Muneng,<br>Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; |
| 7. A g a m a            | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan            | : | Wiraswasta;   |

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak 29 September 2021 sampai dengan 30 September 2021;
2. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 196/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Harianto Bin Sahar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP seperti yang telah kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Harianto Bin Sahar** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kardus Mesin Las 3000Watt merk REDBO jenis MIG-160T;
- 1 (satu) buah Kotak / box Bor Dril merk Dewalt;

Dikembalikan kepada saksi **EKO BUDI SANTOSO**;

- 2 (dua) potong kain sarung motif kotak-kotak warna ungu coklat;

- 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker;

- 1 (satu) potong baju merk GENSIX;

- 1 (satu) potong baju merk Caping Jogja;

- 1 (satu) potong celana pendek bertuliskan DUQUESNE DUKES;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HARIANTO bin SAHAR** pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib malam hari yaitu antara matahari terbenam dan terbit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di dusun dawungan desa Gentong Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, *telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuinya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya mulanya terdakwa **HARIANTO bin SAHAR** dikeluarkan dari pekerjaan tukang las di Probolinggo, lalu merantau ke Nganjuk untuk mencari pekerjaan baru dan karena sulitnya mencari pekerjaan, lalu terdakwa berniat mengambil barang milik orang lain, lalu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 mengajak anaknya naik Bus Sumber Kencono dari Nganjuk menuju kearah Ngawi, sesampainya di perempatan jl.Siliwangi Ngawi sekitar pukul 17.30 wib terdakwa bersama anaknya turun dari Bus Sumber Kencono menumpang truk tangki air kearah selatan dan sesampainya di dusun Dawungan Desa Gentong Kecamatan Paron Ngawi terdakwa bersama anaknya minta diturunkan didekatnya bangunan rumah yang belum jadi, kemudian terdakwa bersama anaknya istirahat disebuah gubug sawah menunggu malam hari, kemudian malam harinya sekitar pukul 01.30 wib terdakwa bangun dari tidurnya membawa kain sarung berjalan menuju bangunan rumah yang belum jadi tersebut, lalu terdakwa tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki oleh pemilik rumah dan tanpa meminta ijin pemiliknya terlebih dahulu terdakwa masuk ke pekerangan rumah, selanjutnya terdakwa masuk kedalam bangunan rumah dengan cara membuka seng penutup pintu rumah tersebut, setelah terdakwa didalam bangunan rumah lalu mengambil peralatan tukang berupa 1(satu) unit mesin las listrik 3000 watt merk REDBO jenis MIG-160T, 1(satu) buah mesin gerinda listrikmerk HITACHI , 1(satu) buah mesin gerinda listrik merk MODERN, 1(satu) buah mesin Bor Drill listrik merk DAWALT, 1(satu) buah Bor Tembok Listrik pemecah batu merk DONGCENG dan untuk membawanya peralatan tukang tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan kain sarung, setelah terdakwa berhasil membawa peralatan tukang dan hand phone tersebut rencananya akan terdakwa miliki untuk dijual, lalu terdakwa keluar rumah bangunan berjalan menuju kegubung untuk menjemput anaknya mengajak berjalan kearah utara menjauh dari rumah bangunan tersebut, kemudian terdakwa bersama anaknya menumpang truk tangki air sampai ke perempatan jl. Siliwangi Ngawi, selanjutnya terdakwa bersama anaknya dengan membawa bungukasan kain sarung yang berisi peralatan tukang tersebut naik Bus Sumber Kencono kearah Solo sesampainya di Solo terdakwa menjual peralatan tukang tersebut laku terjual Rp. 770.000,- ( tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian anaknya, makan dan ongkos naik Bus pulang ke Nganjuk, akibat perbuatan terdakwa saksi EKO BUDI SANTOSO mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah);

Kemudian pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pu kul 02.00 wib terdakwa berhasil diamankan Polsek Kedunggalar dan terdakwa mengaku sebelumnya juga pernah melakukan pencurian peralatan tukang di daerah Paron, selanjutnya terdakwa diserahkan ke PolsekParon;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

## Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Eko Budi Santoso**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi korban dalam pencurian barang berupa 1 (satu) unit mesin las listrik 3000 watt merk REDBO jenis MIG-160T, 1 (satu) buah mesin gerinda listrikmerk HITACHI , 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk MODERN, 1 (satu) buah mesin Bor Drill listrik merk DAWALT, 1 (satu) buah Bor Tembok Listrik pemecah batu merk DONGCENG, yang diketahui pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 malam hari sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi di Dusun Dawungan, Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 malam hari sekira pukul 02.00 wib;
  - Bahwa saksi bekerja Swasta sebagai tukang, saat kejadian hilangnya barang-barang tersebut saksi sedang tidur di dalam rumah Saksi mengetahui kejadian hilangnya barang-barang tersebut setelah pagi harinya saat saksi akan bekerja mencari peralatan tukangnya yang semula saksi simpan di dalam ruang kamar mandi yang belum jadi ternyata sudah tidak ada/ hilang;
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin las listrik 3000 watt merk REDBO jenis MIG-160T dahulu dibeli seharga Rp.3.000.000,-, 1 (satu) buah mesin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerinda listrik merk HITACHI dahulu dibeli seharga Rp.1.500.000,- dan 1 (satu) buah mesin Bor Drill listrik merk DAWALT dahulu dibeli seharga Rp.3.000.000,- serta 1 (satu) buah Bor Tembok Listrik pemecah batu merk DONGCENG dahulu saksi beli seharga Rp.2.000.000,-;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang mengambil alat pertukangan miliknya tersebut, namun sore harinya sebelum alat pertukangannya hilang saksi mencurigai ada orang tidak dikenal bersama dengan anaknya berada digubug pompa air sebelah selatan dekat rumah tempat menyimpan alat tukang tersebut ciri-cirinya usianya kurang lebih 40 tahun badanya gemuk memakai celana pendek dan kaos, sedangkan anaknya laki-laki usianya kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa benar malam sebelum kejadian yang berada dirumah tempat menyimpan alat pertukangan milik saksi tersebut adalah saksi ROKHIM dan saksi NUR ROHMAN;
- Bahwa sepenuhnya saksi terdakwah yang mengambil alat pertukangan miliknya tersebut caranya membuka/menyikap seng penutup pintu rumah lalu masuk keruangan kamar mandi yang belum jadi dan mengambil 1 (satu) unit mesin las listrik 3000 watt merk REDBO jenis MIG-160T, 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk HITACHI, 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk MODERN, 1 (satu) buah mesin Bor Drill listrik merk DAWALT, 1 (satu) buah Bor Tembok Listrik pemecah batu merk DONGCENG dan pada saat terdakwa mengambil alat pertukangan diruang kamar mandi tersebut saksi ROKHIM dan saksi NUR ROHMAN sedang tidur diruang sebelahnya;
- Bahwa benar terdakwa yang mengambil barang tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian atas hilangnya barang berupa dengan tafsir nilai kerugian sejumlah kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Nurrohman**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam pencurian barang berupa 1 (satu) unit mesin las listrik 3000 watt merk REDBO jenis MIG-160T, 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk HITACHI, 1 (satu) buah mesin gerinda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik merk MODERN, 1 (satu) buah mesin Bor Drill listrik merk DAWALT, 1 (satu) buah Bor Tembok Listrik pemecah batu merk DONGCENG, yang diketahui pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 malam hari sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi EKO BUDI SANTOSO di dusun Dawungan Desa Gentong Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;

- Bawa barang milik saksi EKO BUDI SANTOSO yang hilang tersebut kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 malam hari sekitar pukul 02.00 wib, namun saksi juga baru mengetahuinya pagi harinya;
- Bawa saksi bekerja penjaga rumah, saat kejadian hilangnya barang-barang tersebut saksi sedang tidur di dalam rumah Saksi EKO BUDI SANTOSO mengetahui kejadian hilangnya barang-barang tersebut setelah pagi harinya saat saksi akan membantu bekerja lalu saksi EKO BUDI SANTOSO mencari peralatan tukangnya yang semula simpan di dalam ruang kamar mandi yang belum jadi ternyata sudah tidak ada/ hilang;
- Bawa awalnya saksi tidak tahu yang mengambil alat pertukangan miliknya EKO tersebut, namun sore harinya sebelum alat pertukangannya hilang saksi mencurigai ada orang tidak dikenal bersama dengan anaknya berada digubug pompa air sebelah selatan dekat rumah tempat menyimpan alat tukang tersebut ciri-cirinya usianya kurang lebih 40 tahun badanya gemuk memakai celana pendek dan kaos, sedangkan anaknya laki-laki usianya kurang lebih 10 tahun;
- Bawa malam sebelum kejadian yang berada dirumah tempat menyimpan alat pertukangan milik saksi EKO BUDI SANTOSO tersebut adalah saksi dan saksi ROKHIM;
- Bawa benar setahu saksi terdakwa yang mengambil alat pertukangan miliknya tersebut caranya membuka/menyikap sang penutup pintu rumah lalu masuk keruangan kamar mandi yang belum jadi dan mengambil 1 (satu) unit mesin las listrik 3000 watt merk REDBO jenis MIG-160T, 1 (satu) buah mesin gerinda listrikmerk HITACHI, 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk MODERN, 1 (satu) buah mesin Bor Drill listrik merk DAWALT, 1 (satu) buah Bor Tembok Listrik pemecah batu merk DONGCENG;
- Bawa saat terdakwa mengambil alat pertukangan diruang kamar mandi tersebut saksi dan saksi ROKHIM sedang tidur diruang sebelahnya;
- Bawa Atas kejadian tersebut saksi EKO BUDI SANTOSO mengalami kerugian atas hilangnya barang berupa dengan tafsir nilai kerugian sejumlah kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Rokhimin**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam pencurian barang berupa 1 (satu) unit mesin las listrik 3000 watt merk REDBO jenis MIG-160T, 1 (satu) buah mesin gerinda listrikmerk HITACHI, 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk MODERN, 1 (satu) buah mesin Bor Drill listrik merk DAWALT, 1 (satu) buah Bor Tembok Listrik pemecah batu merk DONGCENG, yang diketahui pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 malam hari sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi EKO BUDI SANTOSO di dusun Dawungan Desa Gentong Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa barang milik saksi EKO BUDI SANTOSO yang hilang tersebut kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 malam hari sekitar pukul 02.00 wib, namun saksi juga baru mengetahuinya pagi harinya;
- Bahwa saksi bekerja penjaga rumah, saat kejadian hilangnya barang-barang tersebut saksi sedang tidur di dalam rumah Saksi EKO BUDI SANTOSO mengetahui kejadian hilangnya barang-barang tersebut setelah pagi harinya saat saksi akan membantu bekerja lalu saksi EKO BUDI SANTOSO mencari peralatan tukangnya yang semula simpan di dalam ruang kamar mandi yang belum jadi ternyata sudah tidak ada/ hilang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang mengambil alat pertukangan miliknya EKO tersebut, namun sore harinya sebelum alat pertukangannya hilang saksi mencurigai ada orang tidak dikenal bersama dengan anaknya berada digubug pompa air sebelah selatan dekat rumah tempat menyimpan alat tukang tersebut ciri-cirinya usianya kurang lebih 40 tahun badanya gemuk memakai celana pendek dan kaos, sedangkan anaknya laki-laki usianya kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa malam sebelum kejadian yang berada dirumah tempat menyimpan alat pertukangan milik saksi EKO BUDI SANTOSO tersebut adalah saksi dan saksi NURROHMAN;
- Bahwa benar setahu saksi terdakwa yang mengambil alat pertukangan miliknya tersebut caranya membuka/menyikap seng penutup pintu rumah lalu masuk keruangan kamar mandi yang belum jadi dan mengambil 1 (satu) unit mesin las listrik 3000 watt merk REDBO jenis MIG-160T, 1 (satu) buah mesin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerinda listrik merk HITACHI, 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk MODERN, 1 (satu) buah mesin Bor Drill listrik merk DAWALT, 1 (satu) buah Bor Tembok Listrik pemecah batu merk DONGCENG;

- Bahwa saat terdakwa mengambil alat pertukangan diruang kamar mandi tersebut saksi dan saksi ROKHIM sedang tidur diruang sebelahnya;

- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi EKO BUDI SANTOSO mengalami kerugian atas hilangnya barang berupa dengan tafsir nilai kerugian sejumlah kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Iwan Agung Prasetyo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya korban telah kehilangan barang-barang pertukangan miliknya;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi bertugas di Bagian Reskrim Polsek Paron Ngawi yang mengamankan terdakwa HARIANTO bin SAHAR pelaku pencurian alat pertukangan milik saksi EKO BUDI SANTOSO berupa 1 (satu) unit mesin las listrik 3000 watt merk REDBO jenis MIG-160T, 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk HITACHI, 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk MODERN, 1 (satu) buah mesin Bor Drill listrik merk DAWALT, 1 (satu) buah Bor Tembok Listrik pemecah batu merk DONGCENG;

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa pencuriannya dilakukan pada malam hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 wib dirumah saksi EKO BUDI SANTOSO di Dusun Dawungan Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;

- Bahwa saksi sebelum mengamankan terdakwa HARIANTO bin SAHAR atas dasar laporan dari Polsek Kedunggalar yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan pencurian Press Cup Es di wilayah hukum Kedunggalar dan saat dilakukan interogasi anggota Polsek Kedunggalar terdakwa mengaku mengambil alat pertukangan di dsn.Dawungan Getong Paron, dan alat pertukangan yang terdakwa ambil tersebut sudah laku terjual di daerah Solo laku terjual Rp.770.000,- dan uangnya habis terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan barang bukti yang disita petugas dari bahwa barang-barang tersebut adalah 1 (satu) buah Kardus Mesin Las 3000 Watt merk REDBO jenis MIG-160T dan 1 (satu) buah Kotak / box Bor Drill merk Dewalt ; 2 (dua) potong kain sarung motif kotak-kotak warna ungu coklat ; 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker ; 1 (satu) Potong baju merk GENSIX ; 1 (satu) Potong baju merk Caping Jogja dan 1 (satu) Potong celana pendek bertuliskan DUQUESNE DUKES;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Harianto Bin Sahar** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah berhasil membawa kabur barang berupa 1 (satu) unit mesin las listrik 3000 watt merk REDBO jenis MIG-160T, 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk HITACHI, 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk MODERN, 1 (satu) buah mesin Bor Drill listrik merk DAWALT, 1 (satu) buah Bor Tembok Listrik pemecah batu merk DONGCENG, yang terjadi pada malam hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 bertempat dirumah saksi EKO BUDI SANTOSO didusun Dawungan desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya mulanya terdakwa dikeluarkan dari pekerjaan tukang las di Probolinggo, lalu merantau ke Nganjuk untuk mencari pekerjaan baru , karena sulitnya mencari pekerjaan, lalu terdakwa berniat mengambil barang milik orang lain, lalu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 mengajak anaknya naik Bus Sumber Kencono dari Nganjuk menuju kearah Ngawi dan sesampainya di perempatan Jl. Siliwangi Ngawi sekitar pukul 17.30 wib terdakwa bersama anaknya turun dari Bus Sumber Kencono menumpang truk tangki air kearah selatan dan sesampainya di dusun Dawungan Desa Gentong Kecamatan Paron Ngawi terdakwa bersama anaknya minta diturunkan didekatnya bangunan rumah yang belum jadi;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama anaknya istirahat disebuah gubug sawah menunggu malam hari, kemudian malam harinya sekitar pukul 01.30 wib terdakwa bangun dari tidurnya membawa kain sarung berjalan menuju bangunan rumah yang belum jadi tersebut, lalu terdakwa tanpa diketahui dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dikehendaki oleh pemilik rumah dan tanpa meminta ijin pemiliknya terlebih dahulu terdakwa masuk ke pekerangan rumah, selanjutnya terdakwa masuk kedalam bangunan rumah dengan cara membuka seng penutup pintu rumah tersebut, setelah terdakwa didalam bangunan rumah lalu mengambil peralatan tukang berupa 1 (satu) unit mesin las listrik 3000 watt merk REDBO jenis MIG-160T, 1 (satu) buah mesin gerinda listrikmerk HITACHI, 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk MODERN, 1 (satu) buah mesin Bor Drill listrik merk DAWALT, 1 (satu) buah Bor Tembok Listrik pemecah batu merk DONGCENG;

- Bahwa untuk membawanya peralatan tukang tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan kain sarung, setelah terdakwa berhasil membawa peralatan tukang dan hand phone tersebut rencananya akan terdakwa miliki untuk dijual;
- Bahwa terdakwa keluar rumah bangunan berjalan menuju kegubung untuk menjemput anaknya mengajak berjalan kearah utara menjauh dari rumah bangunan tersebut, lalu terdakwa bersama anaknya menumpang truk tangkai air lagi sampai ke perempatan jl. Siliwangi Ngawi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama anaknya dengan membawa bungukusan kain sarung yang berisi peralatan tukang tersebut naik Bus Sumber Kencono kearah Solo sesampainya di Solo terdakwa menjual peralatan tukang tersebut laku terjual Rp. 770.000,- ( tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uangnya terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian anaknya, makan dan ongkos naik Bus pulang ke Nganjuk;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa berhasil diamankan Polsek Kedunggalar dan saat diinterogasi terdakwa mengaku juga pernah melakukan pencurian peralatan tukang di daerah Paron, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Paron;  
Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kardus Mesin Las 3000Watt merk REDBO jenis MIG-160T;
- 1 (satu) buah Kotak / box Bor Dril merk Dewalt;
- 2 (dua) potong kain sarung motif kotak-kotak warna ungu coklat;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) potong baju merk GENSIX;
- 1 (satu) potong baju merk Caping Jogja;
- 1 (satu) potong celana pendek bertuliskan DUQUESNE DUKES;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 wib dirumah saksi korban di Dusun Dawungan, Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Eko Budi Santoso berupa 1 (satu) unit mesin las listrik 3000 watt merk REDBO jenis MIG-160T, 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk HITACHI, 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk MODERN, 1 (satu) buah mesin Bor Drill listrik merk DAWALT, 1 (satu) buah Bor Tembok Listrik pemecah batu merk DONGCENG;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, para saksi saksi sedang berada didalam rumah dan didalam kamar sedang tertidur;
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang tersebut dengan cara awalnya terdakwa dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai tukang las di Probolinggo, lalu merantau ke Nganjuk untuk mencari pekerjaan baru dan karena sulitnya mencari pekerjaan, lalu terdakwa berniat mengambil barang milik orang lain, lalu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 mengajak anaknya naik Bus Sumber Kencono dari Nganjuk menuju kearah Ngawi, sesampainya di perempatan Jalan Siliwangi Ngawi sekitar pukul 17.30 wib terdakwa bersama anaknya turun dari Bus Sumber Kencono menumpang truk tangki air kearah selatan dan sesampainya di Dusun Dawungan, Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi terdakwa bersama anaknya minta diturunkan didekatnya bangunan rumah yang belum jadi, kemudian terdakwa bersama anaknya istirahat disebuah gubug sawah menunggu malam hari, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 01.30 wib terdakwa bangun dari tidurnya membawa kain sarung berjalan menuju bangunan rumah yang belum jadi tersebut, lalu terdakwa tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki oleh pemilik rumah dan tanpa meminta ijin pemiliknya terlebih dahulu terdakwa masuk ke pekerangan rumah, selanjutnya terdakwa masuk kedalam bangunan rumah dengan cara membuka seng penutup pintu rumah tersebut, setelah terdakwa didalam bangunan rumah lalu mengambil peralatan tukang berupa 1 (satu) unit mesin las listrik 3000 watt merk REDBO jenis MIG-160T, 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin gerinda listrik merk HITACHI, 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk MODERN, 1 (satu) buah mesin Bor Drill listrik merk DAWALT, 1 (satu) buah Bor Tembok Listrik pemecah batu merk DONGCENG;

- Bahwa untuk membawa peralatan tukang yang berhasil diambil tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan kain sarung, setelah terdakwa berhasil membawa peralatan tukang tersebut rencananya akan terdakwa miliki untuk dijual, lalu terdakwa keluar rumah bangunan berjalan menuju kegubungan untuk menjemput anaknya mengajak berjalan kearah utara menjauh dari rumah bangunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama anaknya dengan membawa bungkukan kain sarung yang berisi peralatan tukang tersebut naik Bus Sumber Kencono kearah Solo sesampainya di Solo terdakwa menjual peralatan tukang tersebut laku terjual Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uangnya terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian anaknya, makan dan ongkos naik Bus pulang ke Nganjuk;
- Bahwa barang-barang hasil pencurian tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali untuk mendapatkan uang, lalu uangnya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban Eko Budi Santoso mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Harianto Bin Sahar** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sifat kepemilikan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidak-tidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 wib dirumah saksi korban di Dusun Dawungan, Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Eko Budi Santoso berupa 1 (satu) unit mesin las listrik 3000 watt merk REDBO jenis MIG-160T, 1 (satu) buah mesin gerinda listrikmerk HITACHI, 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk MODERN, 1 (satu) buah mesin Bor Drill listrik merk DAWALT, 1 (satu) buah Bor Tembok Listrik pemecah batu merk DONGCENG dimana terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, para saksi saksi sedang berada didalam rumah dan didalam kamar sedang tertidur;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang barang tersebut dengan cara awalnya terdakwa dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai tukang las di Probolinggo, lalu merantau ke Nganjuk untuk mencari pekerjaan baru dan karena sulitnya mencari pekerjaan, lalu terdakwa berniat mengambil barang milik orang lain, lalu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 mengajak anaknya naik Bus Sumber Kencono dari Nganjuk menuju kearah Ngawi, sesampainya di perempatan Jalan Siliwangi Ngawi sekitar pukul 17.30 wib terdakwa bersama anaknya turun dari Bus Sumber Kencono menumpang truk tangki air kearah selatan dan sesampainya di Dusun Dawungan, Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi terdakwa bersama anaknya minta diturunkan didekatnya bangunan rumah yang belum jadi, kemudian terdakwa bersama anaknya istirahat disebuah gubug sawah menunggu malam hari, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 01.30 wib terdakwa bangun dari tidurnya membawa kain sarung berjalan menuju bangunan rumah yang belum jadi tersebut, lalu terdakwa tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki oleh pemilik rumah dan tanpa meminta ijin pemiliknya terlebih dahulu terdakwa masuk ke pekerangan rumah, selanjutnya terdakwa masuk kedalam bangunan rumah dengan cara membuka seng penutup pintu rumah tersebut, setelah terdakwa didalam bangunan rumah lalu mengambil peralatan tukang berupa 1 (satu) unit mesin las listrik 3000 watt merk REDBO jenis MIG-160T, 1 (satu) buah mesin gerinda listrikmerk HITACHI, 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk MODERN, 1 (satu) buah mesin Bor Drill listrik merk DAWALT, 1 (satu) buah Bor Tembok Listrik pemecah batu merk DONGCENG;

Menimbang, bahwa untuk membawa peralatan tukang yang berhasil diambil tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan kain sarung, setelah terdakwa berhasil membawa peralatan tukang tersebut rencananya akan terdakwa miliki untuk dijual, lalu terdakwa keluar rumah bangunan berjalan menuju kegubung untuk menjemput anaknya mengajak berjalan kearah utara menjauh dari rumah bangunan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama anaknya dengan membawa bungkukan kain sarung yang berisi peralatan tukang tersebut naik Bus Sumber Kencono kearah Solo sesampainya di Solo terdakwa menjual peralatan tukang tersebut laku terjual Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uangnya terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian anaknya, makan dan ongkos naik Bus pulang ke Nganjuk;

Menimbang, bahwa barang-barang hasil pencurian tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali untuk mendapatkan uang, lalu uangnya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban Eko Budi Santoso mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang berupa alat-alat pertukangan tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang bernilai ekonomis dan barang tersebut sangat dibutuhkan oleh korban karena merupakan peralatan yang sehari-hari digunakan oleh korban untuk bekerja sehingga menyebabkan kerugian adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang semula berada didalam rumah korban di Dusun Dawungan, Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi yang kemudian diambil oleh terdakwa dan dibawah pergi dan disimpan dirumahnya yang kemudian beberapa dari alat-alat tersebut telah dijual kepada orang lain yang tidak dikenal di Solo dan uang hasil penjualannya tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. **Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatannya perbuatannya dilakukan pada malam hari dimana terdakwa pada saat mengambil barang berupa alat-alat pertukangan milik korban dilakukan pada pukul 02.00 wib dini hari, malam hari bertempat didalam rumah korban di Dusun Dawungan, Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa waktu pukul pukul 02.00 wita masih termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari belum terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak saksi korban dan pihak siapapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kardus Mesin Las 3000Watt merk REDBO jenis MIG-160 dan 1 (satu) buah Kotak / box Bor Driil merk Dewalt merupakan barang milik korban yang telah diambil oleh terdakwa, maka sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi korban Eko Budi Santoso, sedangkan untuk barang bukti berupa 2 (dua) potong kain sarung motif kotak-kotak warna ungu coklat, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker, 1 (satu) potong baju merk GENSIX, 1 (satu) potong baju merk Caping Jogja, 1 (satu) potong celana pendek bertuliskan DUQUESNE DUKES merupakan pakaian yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan kejahatan dan merupakan kain pembungkus dan pengangkat barang curian maka selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti lainnya yang telah berhasil diambil oleh terdakwa karena telah berhasil dijual oleh terdakwa maka tidak akan dipertimbangkan lagi lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Harianto Bin Sahar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kardus Mesin Las 3000Watt merk REDBO jenis MIG-160T;
  - 1 (satu) buah Kotak / box Bor Driil merk Dewalt;Dikembalikan kepada saksi korban Eko Budi Santoso;
  - 2 (dua) potong kain sarung motif kotak-kotak warna ungu coklat;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker;
  - 1 (satu) potong baju merk GENSIX;
  - 1 (satu) potong baju merk Caping Jogja;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN.Ngw

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek bertuliskan DUQUESNE DUKES;

Dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.M.H., Panitera Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd.

**Raden Roro Andy Nurvita, S.H. M.H.**

Ttd.

**Mukhlisin, S.H.**

Panitera,

Ttd.

**Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.M.H.**